



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keuangan Negara terhadap Bendahara;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 215);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukkan jabatan pemerintahan.
11. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
13. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.

14. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur ataupun ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
16. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tatacara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
18. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum, dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
19. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi Bendahara/Pegawai bukan Bendahara/pengguna/kuasa pengguna/penyimpan /pengurus barang yang merugikan keuangan/barang Daerah.
20. Perhitungan Ex. Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
21. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian Daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan, yang disebabkan meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
23. Banding adalah upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
24. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena pegawai yang bersangkutan meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli waris yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.

25. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah tersebut.
28. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk menangani penyelesaian kerugian Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan penyelesaian kerugian Daerah adalah untuk:

- a. mencegah terjadinya kerugian Daerah;
- b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah;
- c. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang Daerah;
- d. mengembalikan kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan Daerah; dan
- e. membina rasa tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan barang Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelesaian kerugian Daerah terdiri dari:

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Subyek

Pasal 4

- (1) Subjek Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Bendahara yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- (2) Subjek Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah PNS bukan bendahara yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.

Bagian Kedua

Obyek

Pasal 5

Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi uang dan barang daerah.

BAB IV

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Gubernur membentuk TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kepala SKPD atau direksi BUMD membentuk Tim Ad Hoc untuk memverifikasi kerugian daerah yang terjadi pada SKPD atau BUMD.
- (4) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD atau Direksi BUMD.

Pasal 7

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Inspektur Provinsi Lampung;
 - c. Sekretaris : Kepala badan/biro yang membidangi keuangan;
 - d. Anggota, meliputi : SKPD yang membidangi Keuangan, Pengelolaan Barang Daerah, Kepegawaian, Hukum, Umum, Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) TPKD bertugas membantu Gubernur dalam:
 - a. memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap Bendahara, yang pembebanannya ditetapkan oleh BPK; dan
 - b. memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap Pegawai bukan Bendahara, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mempunyai fungsi:
 - a. penginventarisasian kasus kerugian Daerah yang diterima;
 - b. perhitungan jumlah kerugian Daerah;
 - c. pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa PNS bukan Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah;
 - d. penginventarisasian harta kekayaan milik PNS bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;
 - e. penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Gubernur tentang kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;

- g. penatausahaan penyelesaian kerugian Daerah; dan
- h. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah kepada Gubernur.

BAB V

INFORMASI, PELAPORAN DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 8

Informasi mengenai kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah, terdiri atas:

- a. hasil pemeriksaan BPK;
- b. pengawasan Inspektorat;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala SKPD; dan
- d. perhitungan ex officio.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Gubernur selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahuinya kejadian.
- (2) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD membentuk Tim Ad Hoc untuk memverifikasi kerugian Daerah yang terjadi di SKPD.
- (2) Tim Ad Hoc melakukan verifikasi atas informasi kerugian Daerah pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Tim Ad Hoc melakukan verifikasi atas informasi kerugian daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 pada SKPD atau BUMD yang bersangkutan.
- (4) Kepala SKPD atau Direksi BUMD menyampaikan hasil verifikasi tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur tembusannya disampaikan kepada TPKD
- (5) Khusus untuk TP selain penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diberitahukan kepada BPK.
- (6) Kepala SKPD atau Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila tidak melaporkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi dari Tim Ad Hoc, dikenakan hukuman disiplin karena lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

- (7) Bentuk Surat Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan kerugian daerah berupa TP, dari Kepala SKPD atau Direksi BUMD, Gubernur menugaskan TPKD untuk melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan tersebut.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi bendahara;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah yang terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (3) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (4) Daftar kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) TPKD menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 30 hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Gubernur.
- (6) TPKD melaporkan hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (7) Gubernur menyampaikan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Selama dalam proses verifikasi bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti di tetapkan oleh SKPD atau BUMD masing-masing.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan kerugian daerah berupa TGR, dari Kepala SKPD atau Direksi BUMD, Gubernur menugaskan Inspektur Provinsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektur Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memerintahkan TPKD untuk menyelesaikan kerugian daerah.

BAB VI
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilakukan melalui mekanisme:

- a. SKTJM;
- b. pembebanan kerugian Daerah sementara;
- c. penetapan batas waktu;
- d. pembebanan kerugian Daerah;
- e. pelaksanaan Keputusan Pembebanan;
- f. penyelesaian kerugian Daerah yang bersumber dari perhitungan *ex officio*; dan
- g. laporan pelaksanaan Keputusan Pembebanan dan Pencatatan.

Bagian Kedua

SKTJM

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Gubernur memerintahkan TPKD agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara harus sudah membuat dan menandatangani SKTJM.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bendahara telah menandatangani SKTJM, maka wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain milik Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara, tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK menerbitkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah, TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal Bendahara tidak dapat mengganti kerugian Daerah, TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Pasal 18

TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah dalam bentuk/format SKTJM kepada Gubernur.

Pasal 19

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), TPKD menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur untuk menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 20

Dalam hal kasus kerugian Daerah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan oleh pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka SKTJM dibuat dan ditandatangani Bendahara dihadapan pemeriksa.

Bagian Ketiga

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 21

- (1) Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara, dengan ketentuan dalam hal penerapan SKTJM tidak dapat memperoleh atau menjamin pengembalian kerugian Daerah, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai kekuatan hukum untuk dilakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Instansi yang berwenang melakukan penyitaan.

Bagian Keempat

Penetapan Batas Waktu

Pasal 23

- (1) Keputusan Penetapan Batas Waktu dilakukan, dalam hal:
 - a. TPKD tidak menerima hasil verifikasi kerugian Daerah; dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur, dan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TPKD oleh atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan Penetapan Batas Waktu tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas Keputusan Penetapan Batas Waktu kepada TPKD.

Pasal 25

- (1) TPKD menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Apabila TPKD tidak mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka keberatan yang diajukan Bendahara dinyatakan diterima.

Bagian Kelima

Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 26

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah ditetapkan oleh TPKD, apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui;
 - b. keberatan yang diajukan Bendahara ditolak; dan
 - c. kerugian Daerah belum sepenuhnya diganti dan telah melampaui jangka waktu sejak ditandatanganinya SKTJM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara dan Kepala SKPD, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur, dan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final.

Pasal 28

- (1) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Bendahara, pengampu atau ahli warisnya diterima oleh TPKD, maka diterbitkan Keputusan Pembebasan.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebasan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian keenam

Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Pasal 29

- (1) Bendahara wajib mengganti kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah, setelah menerima Keputusan Pembebanan.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hak mendahului.
- (3) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Gubernur mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai.
- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian Daerah.
- (4) Selama proses penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh) persen dari penghasilan yang diterima Bendahara setiap bulan sampai kerugian Daerah lunas.

Pasal 31

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur, setelah berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 32

- (1) Gubernur mengupayakan pelunasan kerugian Daerah melalui pemotongan, paling rendah sebesar 50% (lima puluh) persen dari penghasilan Bendahara setiap bulan sampai lunas, dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian Daerah, maka Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Bendahara, diperhitungkan untuk mengganti utang kerugian Daerah dan dicantumkan dalam Keterangan Penghentian Pembayaran.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Kerugian Daerah yang Bersumber dari Perhitungan Ex Officio

Pasal 33

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 32, berlaku terhadap kasus kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Dalam hal pengampu atau ahli waris Bendahara bersedia mengganti kerugian Daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Daerah.
- (3) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Bendahara.

Pasal 34

- (1) Terhadap kerugian Daerah atas tanggungjawab Bendahara, dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Laporan Pelaksanaan Keputusan Pembebanan
dan Pencatatan

Pasal 35

TPKD menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang pelaksanaan Keputusan Pembebanan dan dilampiri dengan bukti setor.

Pasal 35

- (1) Keputusan Pencatatan dilakukan dalam hal:
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; dan
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pencatatan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dilakukan melalui mekanisme:

- a. SKTJM;
- b. tuntutan ganti rugi biasa;
- c. penyelesaian kerugian barang Daerah; dan
- d. pencatatan.

Bagian Kedua

SKTJM

Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Gubernur memerintahkan TPKD agar PNS bukan Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS bukan Bendahara harus sudah membuat dan menandatangani SKTJM.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pegawai bukan Bendahara telah menandatangani SKTJM, maka wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama PNS bukan Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari PNS bukan Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh PNS bukan Bendahara, tidak dapat ditarik kembali.

- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah Gubernur menerbitkan Keputusan Pembebanan.

Pasal 39

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai.
- (2) Dalam hal PNS bukan Bendahara telah mengganti kerugian Daerah, TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari PNS bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal PNS bukan Bendahara tidak dapat mengganti kerugian Daerah, TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari PNS bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a.

Pasal 40

TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM kepada Gubernur.

Pasal 41

Dalam hal PNS bukan Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), TPKD menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur untuk menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 42

Dalam hal kasus kerugian Daerah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan oleh pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya Pegawai bukan Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka SKTJM dibuat dan ditandatangani PNS bukan Bendahara di hadapan pemeriksa.

Bagian Ketiga

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 43

- (1) Apabila ganti kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak berhasil, maka dilaksanakan proses Tuntutan Ganti Rugi Biasa.
- (2) Proses Tuntutan Ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan tertulis Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pelaku yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab serta alasan penuntutan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan kepada Pelaku untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Apabila Pelaku tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, TPKD melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.

- (5) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya, dan dapat mengangsur paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Dalam hal Pelaku tidak melakukan penggantian kerugian Daerah dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 44

- (1) Pelaku yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan atau kerusakan barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kehilangan barang Daerah berupa kendaraan bermotor baik di darat maupun di air, berdasarkan nilai taksiran harga kendaraan, dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun, disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penggantian kerugian barang Daerah dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak, dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan penilaian konsultan penilai atau Tim Penilai yang dibentuk oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Pelaku tidak melakukan penggantian kerugian Daerah dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah dan Pelaku yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan atau kerusakan barang Daerah, mengasuransikan barang Daerah yang hilang atau rusak kepada Perusahaan Asuransi, maka hasil klaim kepada Perusahaan Asuransi dianggap sebagai penggantian terhadap kehilangan atau kerusakan barang Daerah.
- (2) Dengan dibayarnya ganti rugi terhadap kehilangan atau kerusakan barang Daerah oleh Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang Daerah dimaksud dihapus dari Buku Inventaris Aset milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Dalam hal barang yang dinyatakan hilang ditemukan, maka penggantian kerugian barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikembalikan kepada pelaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian penggantian kerugian barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pencatatan

Pasal 47

- (1) Gubernur menetapkan Keputusan Pencatatan, apabila Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena Pelaku meninggal dunia tanpa ada ahli waris/pengampu yang diketahui, atau ada ahli waris/pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih, apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris/pengampunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB VIII

PENYETORAN

Pasal 48

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan melalui Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, hasil penjualan barang disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Penyetoran kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berasal dari BUMD setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan ke Rekening BUMD.

BAB IX

PENGHAPUSAN

Pasal 49

- (1) Pegawai bukan bendahara atau ahli waris/keluarga terdekat/Pengampu yang berdasarkan Keputusan Gubernur diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memerintahkan TPKD untuk melakukan penelitian, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Gubernur menerbitkan Keputusan untuk menghapus Ganti Rugi baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Penghapusan dapat dilakukan terhadap kerugian daerah akibat *force majeure*, dan terhadap PNS bukan bendahara tidak dapat dikenakan penuntutan apabila kerugian daerah tersebut terjadi karena:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; dan
 - b. proses alami seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan menguap.

BAB X
KADALUWARSA

Pasal 50

- (1) Kewajiban Pelaku untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Pelaku menjadi hapus, apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Putusan Pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pelaku, atau sejak diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan dan/atau dapat diselesaikan namun terdapat indikasi tindak pidana, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam hal kewajiban Pelaku untuk mengganti kerugian Daerah dilakukan oleh pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana mekanisme yang berlaku untuk pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 53

- (1) Putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dalam proses tuntutan penggantian kerugian keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian keuangan Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian keuangan Daerah dalam Keputusan Pembebanan, maka kerugian keuangan Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas Putusan Pengadilan untuk penggantian kerugian keuangan Daerah dengan cara disetorkan ke Kas Daerah, maka pelaksanaan Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah yang sedang diproses dan dalam tahapan penetapan keputusan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian Daerah baru dalam proses awal, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Selama TPKD belum terbentuk, maka verifikasi kerugian Daerah dilaksanakan oleh Tim yang menangani kerugian Daerah yang telah ada atau oleh Inspektorat, dengan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 09 2014

GUBERNURLAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 09 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR...43....

NOMOR RESISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (.../2014...)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

I. UMUM

Kekayaan daerah adalah merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola uang dan barang daerah tersebut dengan baik, transparan dan akuntabel, agar kerugian daerah dapat dihindari. Untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil dan pihak ketiga terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah baik yang diakibatkan oleh tindakan melanggar hukum atau lalai, maka perlu diatur suatu ketentuan untuk melakukan tuntutan atas terjadinya kerugian daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi Pemerintah Daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan daerah, kekayaan daerah dapat berkurang baik karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya baik disengaja maupun karena kelalaian bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau pihak ketiga yang disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia.

Untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain serta pihak ketiga yang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “meverifikasi” adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau perhitungan keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "Instansi yang berwenang" adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Pelelangan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA 1)

Nomor : Tanggal
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan terjadinya
kekurangan uang/ barang

Kepada :

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang / barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Barang *) a.n..... NIP. yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/ barang (Kastekor/ barang) sebesar Rp..... (..... dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

- 1. } 2)
- 2. }

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/ barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/ Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terimakasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/ Kepala Kantor 3)

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi/ satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/ barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain: penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
- 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/ Kepala Kantor.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :
TAHUN :
KANTOR :

No.	Nama Benda bara	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Daerah (Rp)	Jml. Pembayaran/ Angsurans.d. Bulan... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket. *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian Daerah (dalam rupiah).
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apa bila ada).
- 9) Diisi dengan :
Pelaksanaan SKTJM, mis. Lunas tunai atau melalui penjualan barang;
Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;
Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	}	1)
NIP		
Pangkat/Golongan		
Tempat/ Tgl. Lahir		
Alamat		
No. &Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :	}	2)
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Daerah sebesar Rp.....(..... dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan :		

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah/Daerah*) didalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
 2.
 3.
- } 4)

apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui :

.....⁵⁾
meterai cukup

Kepala(Satuan Organisasi) 6)

(Nama Bendahara)

Saksi - Saksi :

1.
 2.
- } 7)

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah/Daerah dimana kerugian tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
- 7) Diisi dengan nama dan orang saksi dari Pemeriksa yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 1)

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

..... (nama instansi) 2)

..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan) 3)

Menimbang: a. }
b. } 4)

Mengingat: 1. }
2. } 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat Keputusan pada instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara 6)

KESATU : Membebani penggantian kerugian Daerah sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada.....sebesar RP.....(.....dengan huruf.....)7)

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKD di.....untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyetor ke Kas Daerah/Daerah*) sejumlah kerugian Daerah tersebut. 8)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di }
pada tanggal.....9)

Kepala (Satuan Organisasi) 10)

(.....Nama dan NIP.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Lampung;
- 2.

1) Diisidengannomorkeputusan yang berlakusesuaidenganketentuan yang berlakupadainstansi yang bersangkutan.
2) Diisidengannamainstansi
3) Diisidengannamajabatan yang berwenangmenerbitkankeputusan
4) Diisidenganuraisingkatmengenaifaktadankeadaan yang menjadialasan/tujuan/kepentingan/pertimbangantentangperlunyaditetakannyakeputusani.
5) Diisidenganperaturanperundang-undangansehagaidasarhukumpengefuarankeputusan yang tingkatannyasamaataulebihtinggi.
6) Dusidengannamajabatan yang berwenangmenerbitkansuratkeputusanpadainstansiterkait.
7) Diisidengannamapangkat, jabatan, NIP selakuBendahara/Pengampu/Waris/KeluargadariBendahara, dan jumlah kerugian Daerah yang terjadi.
8) DiisidengannamaKetua TPKD dannahainstansisertanamahabendahara
9) Diisidengantempatdantanggalkeputusanditetapkan.
10) Diisidengannamakepalasatuanorganisasi.
11) Diisidengannama-namainstansi yang terkaitdengankeputusani.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : _____ TAHUN 2014
TANGGAL : _____ 2014

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 1)

TENTANG

PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:** a. }
b. } 2)
c. }
- Mengingat:** 1. }
2. } 3)
3. }

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN.
- KESATU** : Menyatakan bahwa Saudara Bendahara/ Mantan Bendahara pada.....(unit kerja dan instansi) di bertanggungjawab atas kerugian Daerah sebesar Rp. (..... dengan huruf) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah tersebut. **4)**
- KEDUA** : Memberi kesempatan kepada Saudara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian Daerah dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung setelah menerima surat keputusan ini. **5)**
- KETIGA** : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : 6)
pada tanggal : }
.....
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
KETUA,
(.....NamaKetua.....)
ANGGOTA,
(.....NamaAnggota.....)
ANGGOTA
(.....NamaAnggota.....) } 7)

- Tembusan Keputusan** ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Lampung;
 2. dst.
 3. (mantan bendahara bersangkutan)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/ tujuan/ kepentingan/ pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluan keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian Daerah yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 6) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 7) Diisi dengan nama Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- 8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 1)

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA 2)
ATAS NAMA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang: a.
b.
c.

Mengingat: 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA
..... 5)

KESATU : Menyatakan Saudara, NIP., Bendahara/Mantan Bendahara pada
..... (nama unit kerja, instansi)..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian Daerah yang terjadi
dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp..... (..... dengan huruf) 6)

KEDUA : Saudara diwajibkan untuk mengganti kerugian Daerah dengan jumlah sebagaimana
tercantum dalam Diktum KESATU dengan cara menyetorkan ke kas Daerah/Daerah*)7)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi :
pada tanggal : } 8)

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah,
KETUA,
(.....NamaKetua.....)
ANGGOTA,
(.....NamaAnggota.....)
ANGGOTA,
(.....NamaAnggota.....) } 9)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota di
2. Direktur PT Taspen/ Kepala KPKN di 10) }

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/ pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
- 6) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian Daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 9) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 10) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 1)

TENTANG

PEMBERASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA 2)

ATAS NAMA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang: a. }
b. } 3)
c. }

Mengingat: 1. }
2. } 4)
3. }

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH
KEPADA 5)

KESATU : Terdapat kerugian Daerah sebesar Rp. (..... dengan huruf)
yang terjadi dalam pengurusan Saudara, pada saat itu selaku Bendahara pada
..... (nama instansi/SKPD). 6)

KEDUA : Saudara tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Daerah
yang terjadi. 7)

KETIGA : Membebaskan Saudara dari kewajiban untuk mengganti kerugian Daerah dengan
nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU. 8)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : }
pada tanggal : 9) }

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
KETUA,
(..... Nama Ketua.....) }
ANGGOTA,
(..... Nama Anggota.....) } 10)
ANGGOTA,
(..... Nama Anggota.....) }

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : }
1. Gubernur Lampung; }
2. Sekretaris Daerah; } 11)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan nama bendahara
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/ pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluan keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian Daerah yang terjadi, nama bendahara, dan unit kerja/instansi.
- 7) Diisi dengan nama bendahara
- 8) Diisi dengan nama bendahara
- 9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan.
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : _____ TAHUN 2014
TANGGAL : _____ 2014

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 1)

TENTANG

PENCATATAN KERUGIAN DAERAH
GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang: a.
b.
c.

Mengingat: 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCATATAN KERUGIAN DAERAH.**

KESATU : Mencatat kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawab Saudara, Bendahara/Mantan Bendahara pada (nama satuan kerja, Instansi) sebesar Rp..... (..... dengan huruf). **4)**

KEDUA : Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari Keberadaan mantan bendahara tersebut pada Diktum Kesatu di ketahui.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : 5) }
pada tanggal :

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
KETUA,
(..... Nama Ketua.....)
ANGGOTA,
(..... Nama Anggota.....) } 6)
ANGGOTA,
(..... Nama Anggota.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Lampung
- 2. Sekretaris Daerah.....; 7)
- 3. Kepala Kantor di

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/ kepenunggan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 6) Diisi dengan nama ketua dan anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan.
- 7) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO